

**LEMBAR IDENTIFIKASI dan VERIFIKASI DATA
PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN GERAJ KDMF**

Desa	:	JATIREJO
Kecamatan	:	REJOSO

No	Identifikasi		Isian	Keterangan Isian
1	Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa	:	MIA AYU (SEKDES)	Nama Aparat Desa yang diajak koordinasi
2	Jenis Tanah Hasil Identifikasi	:	Bengkong Kamituwo Drenes	Bengkong, Tanah Kas Desa, Aset Pemda, Perhutani, Lainnya
3	Kondisi Lahan	:	Sawah	Sawah / Darat
4	Jumlah Luas	:	1.000 m2	Sesuai / Belum Sesuai Kebutuhan
5	Ukuran Luas (Panjang x Lebar)	:	32x32 m	Sesuai Sesuai / Belum Sesuai Ketentuan
6	Letak Kondisi Strategis	:	Strategis	Kurang / Cukup / Strategis
7	Tanah / Pilihan Alternatif	:	Tidak Ada	Ada / Tidak Ada
8	Saran Tindak Lanjut untuk Pemenuhan	:	Koperasi Desa	
9	Rencana Kebutuhan Lainnya	:	Pengurangan-Pemadatan Lahan	Pembongkaran dan Pemindahan Bangunan
		:		Pengurangan dan Pemadatan Lahan
10	Ketersediaan Anggaran untuk Melaksanakan Kebutuhan (Angka 8)	:	DD 2026	PAD 2025 / DD 2025 / Pinjaman PAD 2026 / DD 2026

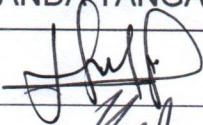
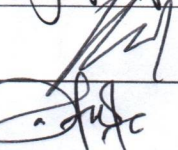
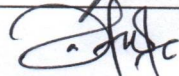
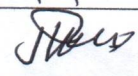
Babinsa Desa	:	Reboanto
Perangkat Desa	:	Mia Ayu Prasetyani
Tanggal Identifikasi	:	10 November 2025
Tanggal Verifikasi	:	11 November 2025

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org
BPD = ... org

Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2025
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jatirejo
Acara : Musdessus Persetujuan Pemanfaatan Tanah Aset Desa KDMP

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DARWOTO	L	Kepa	
2	SUHARTONO	L	Sekretaris	
3	ARI DWI. N	P	Anggota	
4	SURATNI	P	Anggota.	

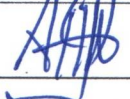
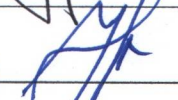
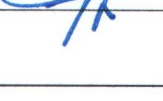


DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2025
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jatirejo
Acara : Musdessus Persetujuan Pemanfaatan Aset Desa Untuk KDMP

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Supandi	L	Kepala Desa	
2	Mia Ayu	P	Sekdes	
3	Trisno Utomo	L	Kasun	
4	paian	L.	kaur perencanaan.	
5	Dewi Wulansari	P	kaur keu	
6	SUMARTO	L	KASUN	
7	Abi Amarto	L	Staff	
8	Sumaji	L	Kasi Pelayanan	
9	Nyono	L	Kasi Pemerintahan	

KETUA BPD

DARWOTO
KECAMATAAN REJO

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2025
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jatirejo
Acara : Musdessus Persetujuan Pemanfaatan Tanah Aset Desa KDMP

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

UNSUR : UNDANGAN

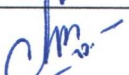
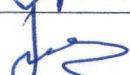
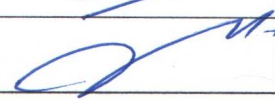
NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Toni Purwanto	L	Kepa	
2	Arik Triandhyuni	P	Wakil Kepala Desa	
3	TEGUK OVI A	L	Qua	
4	ADI Kurno	L	PD	
5	Eka Kurniawati	P	PLD	
6	Relwanto	L	Bakinsa	
7	Karyono	L	BBKTR	

PEMERINTAH KABUPATEN NGAJUK
KETUA BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JATIREJO
DARWOTO
KECAMATAN KESOSO

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2025
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jatirejo
Acara : Musdessus Persetujuan Pemanfaatan Tanah Aset Desa KDMP

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUSLICH	L	RT.	
2	MUJIDMO		RW	
3	SURATMAN	L	KPM	
4	KARYADI	L	RT	
5	M. Suprianto	L	RW	
6	Narsono	L	RT	
7	Suwadi	L	RT	
8	DARWOTO	L	RT RW	
9	SUTRISNO	L	RT	
10	HADIYANTO	L	RT	
11	Jiyo	L	RT	
12	Ikbal Maulana.s	L	Kartar	
13	FERRY CANDRA I	L	KARTAR	
14	SUDARSIH	P	PKK	
15	Harun	L	LPM	
16	ADI KUNCORO	L	PD	
17				
18				
19				



**Berita Acara Musyawarah Desa
Penganggaran Proses Pematangan Lahan untuk Pembangunan KDMP**

Pada hari Rabu tanggal Dua Belas Nopember 2025, bertempat di Balai Desa Jatirejo, dilaksanakan pembahasan penyediaan anggaran guna **proses pematangan lahan tanah aset desa** untuk pembangunan Gedung (Gudang dan Gerai) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jatirejo Kecamatan Rejos.

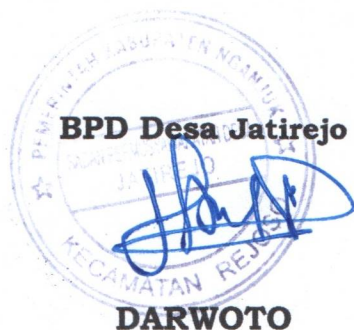
Hadir dalam Musyawarah adalah :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatirejo;
2. Ketua BPD dan Anggota ;
3. Pengurus KDMP dan Anggota Desa Jatirejo;
4. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Jatirejo;
5. Pendamping KDMP.

Dalam musyawarah telah dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Musyawarah Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP ditetapkan bahwa :
Tanah Kas Desa Jatirejo, Seluas 1.000 M2, berupa Lahan Sawah sebagai **Tanah Pemanfaatan Aset Desa** untuk Pembangunan Gedung (Gudang dan Gerai) KDMP di Desa Jatirejo;
2. Dengan **kondisi lahan berupa sawah**, maka **diperlukan pematangan lahan** berupa **peng-urugan dan pemadatan dengan volume** 1.230 kubik (panjang 32 M, lebar 32 M, tinggi 1.2 M) dengan kebutuhan **perkiraan biaya 120.000.000 juta**
3. Berdasarkan **kebutuhan mendesak** akan pembangunan gerai dan pergudangan KDMP, sebagai **realisasi pelaksanaan petunjuk** berupa :
 - a) Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan KDMP Tgl 22 Oktober 2025 ;
 - b) SE Menteri Dalam Negeri No : 100.3.1.3/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, Tanggal 8 September 2025
 - c) SE Menteri Dalam Negeri No : 500.2.5/3194/IJ tentang Percepatan Pendataan Lahan untuk pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi desa /kelurahan merah putih, Tanggal 31 Oktober 2025
 - d) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk No. 400.10.2/3654/411.000/2025 perihal Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.maka dipandang perlu untuk segera melakukan realisasi pematangan lahan **dengan pemanfaatan anggaran yang ada ;**
4. Dan untuk melaksanakan realisasi kebutuhan mendesak, sebagaimana dimaksud angka 3 hasil musyawarah ini, disepakati bersama untuk memanfaatkan sesuai kebutuhan adalah :
 1. Hasil Lelang TKD 2025, yang akan dikembalikan penerimaanya pada APBDes 2026 ;
 2. Realisasi BHPRD 2025, sesuai hasil konsultasi dengan Dinas PMD untuk ketentuannya ;
 3. Pinjaman Pihak Ketiga, yang disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Jatirejo, dengan kesepakatan pengembalian menggunakan PAD 2026 ;

Demikian musyawarah ini dilaksanakan, sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatan anggaran keuangan desa guna mendukung Realisasi Pembangunan Gerai dan Pergudangan KDMP di Desa Jatirejo, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BPD Desa Jatirejo

DARWOTO

Jatirejo, 12 Nopember 2025

Kepala Desa Jatirejo

SUPANDI, S.H

**Berita Acara Musyawarah Desa
Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP**

Pada hari Rabu tanggal Dua Belas Nopember 2025, bertempat di Balai Desa Jatirejo, dilaksanakan pembahasan penyediaan tanah aset desa untuk pembangunan Gedung (Gudang dan Gerai) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso.

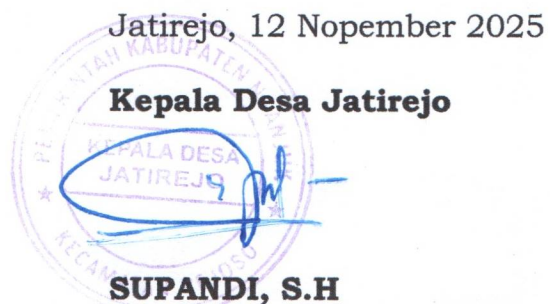
Hadir dalam Musyawarah adalah :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatirejo ;
2. Ketua Lembaga Desa ;
3. BPD dan Anggota ;
4. Pengurus KDMP dan Anggota Desa Jatirejo ;
5. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Jatirejo ;
6. Pendamping Desa
7. Pendamping KDMP
8. Tokoh Masyarakat.

Dalam musyawarah telah dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Perangkat Desa dan Babinsa, terdapat data calon tanah yang dapat **diusulkan penggunaannya** untuk Pembangunan Gedung (Gudang dan Gerai) KDMP di Desa Jatirejo dan telah **dilakukan verifikasi** ;
2. Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis tanah yang disediakan merupakan aset desa dengan **kondisi lahan sawah**, yang digunakan **sebagai tanah kas desa ex bengkok kamituwo Drenges, namun masih memungkinkan untuk dilakukan** pembangunan gedung yang dibutuhkan ;
3. Sesuai kondisi tanah berupa tanah sawah, maka dalam **pematangan lahan** dan membutuhkan **urugan** sesuai **kecukupan luasan** yang dibutuhkan KDMP ;
4. Guna penataan bangunan kantor, segera dilaksanakan pembangunan dengan **anggaran APBDes 2026** bersumber dari **Dana Desa** atau **Pendapatan Asli Desa** ;
5. Musyawarah ini dilaksanakan sebagai ketetapan usulan penggunaan tanah aset desa untuk Pembangunan Gedung Gerai KDMP di Desa Jatirejo ;
6. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah ini, **dapat ditindaklanjuti** dengan :
 1. Penyusunan **Peraturan Desa tentang Perubahan Fungsi Penggunaan Aset Desa** sesuai proses ketentuan yang berlaku ;
 2. **Penyusunan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa** sesuai proses ketentuan yang berlaku ;
 3. **Penyusunan Perubahan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes 2025** sesuai proses ketentuan yang berlaku;
 4. **Dan pembahasan lainnya yang dilakukan dengan musyawarah desa sesuai ketentuan yang berlaku.**

Demikian musyawarah ini dilaksanakan dalam kerangka tertib pelaksanaan guna mendukung Program KDMP di Desa Jatirejo agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

PERATURAN DESA JATIREJO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : a. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, diberikan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah untuk melaksanakan penyediaan lahan guna pembangunan koperasi desa merah putih di setiap desa dan kelurahan ;

b. Sebagai realisasi ketentuan sebagaimana konsideran huruf a di atas, dilakukan proses perubahan fungsi tanah kas desa dengan pemanfaatan pembangunan gedung gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih, Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso ;

c. Bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf b diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa ;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;
9. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO

dan

KEPALA DESA JATIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
7. Pengalihan fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan yang penggunaanya untuk kepentingan desa dengan berdasarkan kebutuhan strategis, ekonomis dan bermanfaat.
8. Pendayagunaan adalah upaya meningkatkan fungsi kekayaan desa melalui cara yang sesuai ketentuan peraturan dan hasil musyawarah desa.
9. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali pada tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
11. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Tukar menukar penggunaan dan pemanfaatan tanah aset desa adalah proses tukar menukar tanah aset desayang digunakan menjadi tanah desa yang dimanfaatkan.

BAB II

PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP Kebutuhan, setiap desa akan di dirikan

gedung dengan pemanfaatan Gerai Usaha dan Pergudangan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk ;

- (2) Sebagai tindak lanjut, desa berkewajiban menyediakan lahan guna pendirian bangunan ;
- (3) Lahan yang disediakan, bukan merupakan tanah aset yang digunakan menunjang tugas fungsi pemerintahan desa ;
- (4) Kecuali tanah aset, yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna ;
- (5) Pertimbangan prioritas lainnya adalah yang memiliki letak cukup strategis dengan pusat wilayah desa.

BAB III

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA

Pasal 3

- (1) Tanah yang digunakan adalah Tanah Desa yang digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan berupa tanah aset desa yang digunakan untuk tanah kantor desa, eks bengkok, tanah makam, lapangan serta tanah aset lainnya yang berdiri di atasnya bangunan dan berfungsi menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat ;
- (2) Tanah yang dimanfaatkan adalah Tanah Desa yang tidak digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan, namun dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan pendapatan asli desa ;
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, berupa tanah kas desa dan lainnya yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serag atau bangun serah guna ;
- (4) Pembagian tanah aset desa berdasarkan jenisnya, sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

BAB IV

Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

Pasal 4

Tanah Kas Desa Letter C no IV Persil 5 Klas S seluas + 1.000 M² (sebagian) terletak di Desa Jatirejo yang semula merupakan tanah

sawah selanjutnya dialih fungsikan untuk pembangunan gedung Koperasi Merah Putih Desa Jatirejo.

BAB V

INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Inventarisasi kekayaan dan aset desa, dilakukan melalui musyawarah penetapan inventaris yang ditetapkan bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa;
- (2) Pengelolaan kekayaan desa, diatur dengan peraturan desa yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan masih berlaku ;
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan, dapat diatur Peraturan Kepala Desa berpedoman dengan Peraturan Desa ;

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jatirejo

Tanggal 12 Desember 2025

KEPALA DESA JATIREJO

SUPANDI

Diundangkan di Jatirejo

pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATIREJO

MIA AYU PRASETYANI

LEMBARAN DESA JATIREJO TAHUN 2025 NOMOR 6

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
PEMERINTAH DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET
DESA DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang : a. Bahwa setiap aset desa di gunakan dalam rangka mendukung Pemerintah Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso ;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengeloaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, Penetapan Penggunaan Aset Desa di tetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa ;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;
9. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa untuk Digunakan Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TUKAR MENUKAR PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA
- Pertama : Status Penggunaan Aset Desa dari Kekayaan Asli Desa, APBDesa dan Perolehan lainnya yang sah dan di gunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, merupakan bahan untuk di tuangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso ;
- Ketiga : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat di dayagunakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jatirejo
Tanggal 12 Desember 2025

KEPALA DESA JATIREJO



SUPANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
ASET DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2025

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO TAHUN 2025

NO.	Jenis Aset	Letak	Luas (M ²)	PENGGUNAAN	Bukti Hak
1.	TKD BENGKOK KADES	Dsn Corah, Drenges	66850	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 1
2.	TKD BENGKOK SEKDES	Dsn Corah	39850	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 1
3.	TKD BENGKOK KASUN 1	Dsn Corah	27000	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 1
4.	TKD BENGKOK KASUN 2	Dsn Kedungrejo	27000	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 2
5.	TKD BENGKOK KASUN 3	Dsn Kedungrejo	27000	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 3
6.	TKD BENGKOK KASUN 4	Dsn Kedungrejo, Drenges	27000	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 4
7.	TKD BENGKOK KABAYAN 1	Dsn Corah	19650	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 1
8.	TKD BENGKOK KABAYAN 2	Dsn Corah	19650	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 2
9.	TKD BENGKOK KABAYAN 3	Dsn Kedungrejo	19650	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 4
10.	TKD BENGKOK MODIN	Dsn Corah, Kedungrejo	19650	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 1
11.	TKD BENGKOK JOGOBOYO 1	Dsn Jati	19650	Lapangan	C Desa No 1
12.	TITI SORO	Dsn Kedungrejo	21610	Tanah Kas Desa	C Desa No 1
13.	MAKAM	Dsn Jati, Drenges	4253	Tanah Kas Desa	C Desa No 1
14.	TKD BENGKOK JOGOBOYO 2	Dsn Kedungrejo	19650	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 2
15.	TKD BENGKOK JOGOTIRTO	Dsn Kedungrejo, Corah	23500	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	C Desa No 1
16.	TKD BENGKOK KASUN 4	Dsn Drenges	1000 M2	Tanah Pembangunan KDMP	C Desa No 5

Ditetapkan di Jatirejo
Tanggal 12 Desember 2025
KEPALA DESA JATIREJO


SUPANDI

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP

